



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Tempat Umum Dalam Wilayah/Daerah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah diubah untuk yang Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir di Tepi Sepanjang Jalan Dalam Kota dan Tempat Umum di Wilayah/Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.AK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang;
- c. Dewan perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ;
- f. Penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;

- g. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- h. Parkir Umum ialah penempatan Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lokasi parkir pada umumnya atau parkir di tepian sepanjang jalan ;
- i. Parkir khusus ialah penempatan Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lokasi parkir yang diselenggarakan secara khusus oleh Swasta atau Pemerintah Daerah ;
- j. Parkir Belangganan ialah Parkir yang pembayaran Retribusinya secara sukarela dibayarkan di muka untuk jangka waktu satu tahun bersamaan waktunya dengan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Dati II Magelang ;
- k. Tanda Parkir ialah tanda parkir bukti pungutan Retribusi Parkir yang diberikan kepada Pemilik/Pengemudi/pengendara yang memarkir kendaraannya di lokasi parkir ;
- l. Kendaraan ialah semua jenis alat angkutan baik yang menggunakan mesin ataupun tidak.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

Kepada para pemilik/pengendara kendaraan bermotor atau pun tidak bermotor baik kendaraan umum, pribadi maupun dinas Sipil/ABRI yang memarkir di lokasi parkir atau parkir di tepian sepanjang jalan diwajibkan membayar retribusi parkir.

Pasal 3

(1) Besarnya tarip retribusi parkir umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Truk Gandeng	Rp. 500,00
b. Bus, Truk atau sejenisnya	Rp. 300,00
c. Sedang, Station, Pickup atau sejenisnya	Rp. 200,00
d. Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 100,00
e. Kereta Berkuda Roda Dua atau lebih	Rp. 100,00
f. Becak	Rp. 50,00
g. Sepeda	Rp. 50,00

(2) Besarnya tarip retribusi parkir khusus milik Pemerintah Daerah di tetapkan maksimal dua kali tarip retribusi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

(1) Setiap kendaraan yang dikenakan Retribusi Parkir diberikan tanda parkir dalam bentuk Benda berharga/karcis.

(2) Bentuk dan warna benda berharga/karcis parkir ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN PARKIR KHUSUS

Pasal 5

(1) Setiap usaha parkir khusus di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang harus mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah.

(2) Bagi sarana parkir khusus yang diusahakan oleh swasta dan lokasi milik swasta serta berdekatan dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, wajib menyetorkan sebesar 15% dari pendapatan bruto.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya ;
- i. Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Umum.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam pengelolaan parkir, pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

BAB IX KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perda ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Perda ini menjadi tanggung jawab Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Magelang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 20 Juli 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 7 Pebruari 1996, Nomor : 188.3/87/1996

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.
SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1996 ; Tanggal 15 Pebruari 1996
Seri D ; Nomor 3

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.
Ketua BAPPEDA.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan perparkiran kendaraan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Parkir guna menunjang pembangunan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf h : Yang dimaksud dengan Tukang Parkir pada umumnya adalah penempatan kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau tidak bermotor di lokasi parkir yang telah ditentukan atau ditetapkan sepanjang jalan yang meliputi :

- Jalan Negara ;
- Jalan Propinsi ;
- Jalan Kabupaten.

Pasal 1 huruf i : Yang dimaksud dengan lokasi parkir yang diselenggarakan secara khusus adalah tempat parkir yang telah disediakan oleh swasta atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang beratap atau beratap dan berdinding.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Permohonan ijin usaha Parkir khusus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2) : Sarana parkir khusus yang lokasinya berdekatan dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah (misal dekat Pasar-Terminal atau fasilitas lain) wajib menyetorkan sebesar 15% dari Pendapatan Bruto ke Kas Daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : - Secara insidentil maksudnya pengadaan tempat parkir yang dimaksud tidak untuk berlangsung terus hanya diadakan pada saat tertentu saja.
Misal : pada waktu ada keramaian/tontonan atau kegiatan lainnya.

- Milik pribadi maksudnya milik perorangan, kelompok ataupun badan hukum dan bukan milik Pemerintah / Pemerintah Daerah.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Maksudnya parkir berlangganan dengan tarif sebesar tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya berlaku untuk satu lokasi.